



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, maka dipandang perlu adanya penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Dan Anak Balita Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya preventif (pencegahan), promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit, termasuk Puskesmas Pembantu.
9. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat, yang selanjutnya disingkat JPKMS adalah hak masyarakat daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk jaminan kesehatan.
12. Jaminan Persalinan, yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana, pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
13. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
14. Kartu Jamkesmas adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Kartu JPKMS adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu.

17. Peserta JPKMS adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu.
18. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
19. Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar, yang selanjutnya disingkat PONED adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar.
20. Pelayanan medik spesialistik adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis.
21. Petugas Kesehatan adalah pegawai Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayah kerja Dinas.

BAB II DASAR, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dilaksanakan program penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu berupa pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan tidak ada iur biaya.

Pasal 3

Program penyelenggaraan jaminan kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam pemberian jaminan pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di daerah;
- b. memenuhi pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien serta meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat di daerah; dan
- c. mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Program penyelenggaraan jaminan kesehatan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang *cost effective* dan rasional;
- b. terstruktur;
- c. berjenjang;
- d. berkesinambungan;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

BAB IV
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
PUSKESMAS PEMBANTU

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, meliputi:

- a. pelayanan Jamkesmas;
- b. pelayanan JPKMS; dan
- c. pelayanan Jampersal.

Bagian Kesatu
Pelayanan Jamkesmas

Pasal 6

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelayanan rujukan; dan
- c. pelayanan medik spesialistik.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan, meliputi:
 1. konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 2. laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
 3. tindakan medis kecil;
 4. pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal;
 5. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi, dan balita;
 6. pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi; dan
 7. pemberian obat.
- b. pelayanan rawat inap, meliputi:
 1. penanganan gawat darurat;
 2. perawatan persalinan dan pascapersalinan;
 3. perawatan pasien rawat inap (termasuk akomodasi dan makan pasien) termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang;
 4. perawatan satu hari (*one day care*);
 5. tindakan medis yang diperlukan;
 6. pemberian obat;
 7. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
 8. pelayanan rujukan;
 9. pertolongan sementara persiapan rujukan; dan
 10. observasi penderita dalam rangka diagnostik.

Pasal 8

Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah proses rujukan kasus maupun rujukan *specimen*/penunjang diagnostik yang dapat berasal dari jaringan puskesmas ke puskesmas atau puskesmas perawatan, antar puskesmas dan dari puskesmas ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit).

Pasal 9

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan upaya pelayanan kedokteran dalam penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan.

Pasal 10

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan pada setiap orang yang memiliki kartu Jamkesmas.

Bagian Kedua
Pelayanan JPKMS

Pasal 11

Pelayanan JPKMS dipersamakan pelayanannya dengan pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Pasal 12

Pelayanan JPKMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan pada setiap orang yang memiliki kartu JPKMS.

Bagian Ketiga
Pelayanan Jampersal

Pasal 13

Pelayanan Jampersal meliputi:

- a. pelayanan persalinan tingkat kesatu; dan
- b. pelayanan rujukan.

Pasal 14

Pelayanan persalinan tingkat kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan kehamilan (*Ante Natal Care*) sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- b. deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan, dan bayi baru lahir;
- c. pertolongan persalinan normal;

- d. pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas Poned;
- e. pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 (empat) kali;
- f. pelayanan Keluarga Berencana pascapersalinan serta komplikasinya; dan
- g. pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

Pasal 15

Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dipersamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

Pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan pada setiap orang yang memiliki kartu tanda identitas yang sah.

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Struktur Dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Dan JPKMS Pada Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu

Pasal 17

- (1) Tarif pengobatan umum atau ulangnya Rp 3.000,00.
- (2) Tarif pengobatan gigi, meliputi:
 - a. pemeriksaan gigi 1 (satu) kali Rp 3.000,00;
 - b. tempel gigi sementara atau cabut gigi 1 (satu) unit Rp5.000,00;
 - c. tempel gigi/amalgam/silicat atau insisi abses atau pembersihan Rp 10.000,00;
 - d. cabut gigi dewasa 1 (satu) unit Rp 7.500,00;
 - e. cabut gigi susu 1 (satu) unit Rp 5.000,00;
 - f. pembuatan gigi palsu Rp 25.000,00/gigi; dan
 - g. pembuatan gigi palsu RA/RB Rp 500.000,00.
- (3) Tarif pengobatan dan perawatan:
 - a. biaya makan dan minum per hari Rp 50.000,00; dan
 - b. biaya perawatan termasuk obat-obatan 1 (satu) hari Rp30.000,00.

(4) Tarif pemeriksaan:

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Keterangan
1.	Photo Thorax (Rontgen)	Rp 60.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
2.	Pemeriksaan Jantung EKG	Rp 40.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan

3.	Darah Rutin	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
4.	Kadar Gula Darah	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
5.	Golongan Darah	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
6.	HB Darah	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
7.	Urine Ureum	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
8.	Planotest/test kehamilan	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
9.	Uric Acid	Rp 15.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
10.	Faeces	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
11.	Bilirubin	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
12.	SGPT atau SGOT	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
13.	Albumin	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
14.	Total Protein	Rp 10.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
15.	Total Cholestrol	Rp 2.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
16.	Triglyceride	Rp 25.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
17.	USG	Rp 30.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan
18.	Layanan Spesialistik (Konsultasi)	Rp 30.000,00	1 (satu) kali pemeriksaan jasa pelayanan

Pasal 18

- (1) Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang memiliki dan menunjukkan Kartu Jamkesmas dan Kartu JPKMS tidak ada iur biaya untuk pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki Kartu JPKMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan surat rekomendasi kasuistik dari Dinas dengan melampirkan surat keterangan miskin dan tidak mampu dari Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua

Struktur Dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Jampersal Pada Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu

Pasal 19

Tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasar, meliputi:

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat >4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran: a. jasa medis; b. akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat >4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4.	Pelayanan rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA

5.	<p>a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.</p> <p>b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit</p> <p>c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Plasenta).</p>	<p>1 kali</p> <p>1 kali</p> <p>1 kali</p>	<p>650.000</p> <p>Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku</p> <p>150.000</p>	<p>650.000</p> <p>Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku</p> <p>150.000</p>	<p>Hanya dilakukan pada puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tariff rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.</p> <p>Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan.</p> <p>Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.</p>
6	<p>KB Pasca Persalinan:</p> <p>a. Jasa Pemasangan alat kontrasepsi (KB):</p> <p>1. IUD dan Implant.</p> <p>2. Suntik.</p> <p>b. Penanganan Komplikasi KB Pasca Persalinan.</p>	<p>1 kali</p> <p>1 kali</p>	<p>60.000</p> <p>10.000</p> <p>100.000</p>	<p>60.000</p> <p>10.000</p> <p>100.000</p>	<p>a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi.</p> <p>b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS melalui penggerakan dan besaran tariff mengikuti INA CBG's.</p>

7.	Transport Rujukan	Setiap kali (PP)	Besaran Biaya transport sesuai dengan Standart Biaya Umum (SBU) APBN, Standar Biaya transportasi yang berlaku di daerah.	Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah.
----	-------------------	------------------	--	---

Keterangan:

1. Biaya-biaya Jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan dasar:
 - a. klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC, persalinan, atau PNC saja;
 - b. pelayanan Nomor 4 dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan;
 - c. pelayanan Nomor 5a dan 5b dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat I PONE D yang mempunyai kemampuan dan sesuai kompetensinya;
 - d. untuk kasus-kasus yang pada waktu ANC telah diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan, pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit; dan
 - e. di daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan Puskesmas PONE D dengan geografis yang tidak memungkinkan, bidan dapat diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas dengan penugasan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Besaran biaya untuk pelayanan Jampersal, komplikasi kehamilan, komplikasi nifas, dan komplikasi bayi baru lahir, maupun pelayanan rujukan terencana tingkat lanjutan menggunakan tarif paket *Indonesia Case Base Group (INA-CBGs)*.

BAB VI
TATA CARA PENGKLAIMAN
OLEH PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

Pasal 20

- (1) Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dapat mengklaim tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas, JPKMS, dan Jampersal kepada Dinas melalui Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Tim Pengelola JPKMS ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Terhadap klaim Jamkesmas, JPKMS, dan Jampersal yang telah diajukan diadakan telaahan dan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala dinas.

BAB VII
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN MEDIS BAGI PETUGAS PUSKESMAS
DAN PUSKESMAS PEMBANTU

Pasal 21

- (1) Klaim yang telah dibayarkan oleh Dinas merupakan pendapatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (2) Pendapatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pengembalian pendapatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebagai jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang disetorkan ke kas daerah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian pendapatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebagai jasa pelayanan kesehatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang disetorkan ke kas daerah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada pelayanan Jamkesmas dan JPKMS, sedangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pada pelayanan Jampersal.

**BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 22

- (1) Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaporkan penggunaan jasa pelayanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Walikota melalui kepala dinas.
- (2) Laporan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.

**BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai fungsi pengawasan dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 24

Apabila terdapat penggunaan yang tidak sesuai usulan dalam hal Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), penerima dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dimulai pada awal tahun anggaran berkenaan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat Pada Puskesmas Dan Jaringan Di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 27) dan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Klaim Jaminan Persalinan Pada Puskesmas dan Jaringan di Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Mei 2013


Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 24 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



~~SYAIFUL BAHRI~~ ,

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 19